

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia dengan lembaga keuangan syariah terbesar di dunia, hal ini menjadikan potensi zakat yang tinggi di Indonesia. Zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan. seiring perkembangan zaman, penyaluran zakat saat ini lebih beragam salah satunya yaitu individu atau perusahaan dapat berzakat melalui saham maupun zakat obligasi.

Dalam kehidupan umat muslim zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang selalu disejajarkan dengan shalat yang menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu dari rukun islam, untuk itu zakat wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu secara ekonomi (Nopiardo,2016).

Hal ini sesuai dengan firman allah pada surat al-Baqarah: 43 yaitu,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'(Q.S. al-Baqarah [2]: 43).

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Konsepsi zakat sebagai salah satu pilar dari rukun islam untuk membangun perekonomian umat muslim, dengan demikian zakat tidak hanya bersifat kewajiban untuk melaksanakan ibadah tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.

Menurut ajaran islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang ditunjukkan oleh pemerintah karena pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan dari zakat itu sendiri. Jika, dibandingkan dengan zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh

lembaga yang berjalan secara individu dan tidak ada kordinasi satu sama lain maka pendistribusian dalam zakat itu sendiri tidak akan merata pada lapisan masyarakat.

Pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para muzaki. Dari dana tersebut, zakat didistribusikan kepada para mustahik di seluruh wilayah-wilayah negeri kaum muslimin tanpa terkecuali. Dalam konteks sejarah ini, zakat merupakan bagian dari instrumen penting dalam ketatanegaraan. Dengan ini perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No.581 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999. Regulasi mengalami perbaikan hingga dikeluarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (BAZNAS,2016).

Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam prespektif hukum Indoneisa, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak jalan di tempat dalam situasi di mana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Hal yang paling strategis yang diamanahkan UU 23/2011 adalah menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri serta berwenang

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara eksplisit BAZNAS memiliki fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat di Indonesia.

Potensi zakat tahun 2019 di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T. Di antara Provinsi lainnya di Indonesia, Jawa barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi zakat tertinggi yakni sebesar 26.845.7 M. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018. Namun, pada saat ini penghimpunan atau penerimaan zakat masih belum terealisasi dengan baik (www.baznasjabar.org).

Menurut Dulkiah (2016) masih kurangnya pemahaman pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat, infaq dan sadaqah. Karena kinerja LAZ yang tidak terukur dengan jelas maka kepercayaan masyarakat atau muzaki sangat rendah sehingga para muzaki lebih suka membagi sendiri zakatnya secara langsung kepadah mustahik.

Dengan demikian dibutuhkan adanya suatu tata kelola yang baik yang diwujudkan dalam pertanggung jawaban yang diberikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kepada muzaki sehingga akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ serta dapat meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia. Dengan menerapkan *sharia compliance* dan *Good Corporate Governance* (GCG) pada LAZ diharapkan mampu meningkatkan reputasi serta kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan zakat di OPZ.

Sharia Compliance (kepatuhan syariah) adalah pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional (Kooskusumawardani dan Birton, 2016). *Sharia compliance* LAZ diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.

Menurut Anatasya dan Novita (2019) Fungsi *Sharia Compliance* yaitu instrumen penting yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi berupa serangkaian tindakan atau langkah sebagai pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan *sharia compliance* memiliki tujuan untuk menghindari dari transaksi maysir, gharar, riba, dan transaksi-transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah pada praktik syariah. yang mana prinsip kepatuhan syariah merupakan salah satu prinsip penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan OPZ.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardani et al., (2019) memberikan hasil bahwa kinerja kepatuhan syariah (*sharia compliance*), legalitas dan kelembagaan berpengaruh positif. Implikasi dari penelitian ini yaitu setiap pegawai dan amil diberikan diklat secara rutin. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi para amil dalam pengelolaan BAZNAS, dan juga semua amil yang bekerja mempunyai pendidikan Sarjana S1 bahkan sudah ada memiliki gelar Magister. Hal ini disebabkan karena sebagian besar amil adalah guru dan juga dosen. Oleh sebab itu dengan tinggi nya pengetahuan dan pengalaman akan menciptakan amil yang kompeten dalam mengelola zakat.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) memberikan hasil bahwa variabel *sharia compliance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini disebabkan karena kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor pertimbangan utama dalam berinvestasi. Sehingga tidak semua investor memperhatikan ke syariahan suatu produk perusahaan saat membuat keputusan investasi.

Menurut Qibtiyah et al., (2018) berkembangnya lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ sampai saat ini belum disertai dengan minat muzaki untuk membayar zakat pada lembaga zakat tersebut. Untuk mengatasi dan mengantisipasi agar keinginan Muzaki dapat terwujud tentulah dilakukan dengan pengelolaan yang transparansi dan mengikutkan pihak Muzaki serta BAZNAS

termasuk juga elemen masyarakat sehingga keberadaan zakat dapat diketahui oleh setiap pihak. Sehingga untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen LAZ. Diperlukan kerja keras semua pihak agar potensi dana zakat yang sangat besar di Indonesia bisa optimal dalam penghimpunan dan pendaya gunannya.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) diperlukan untuk menjamin dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh LAZ. Dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, maka setiap lembaga zakat dapat dinilai kualitas tata kelola organisasinya dan dapat dilihat kinerja mana LAZ yang baik dan buruk (Permana dan Baehaqi, 2018).

Penghimpunan dana zakat yang masih belum sepenuhnya optimal dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran spiritual muzaki dan masih rendahnya kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya ke OPZ, dapat disebabkan kurang optimalnya organisasi pengelola zakat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum atau ada permasalahan internal dalam OPZ. Maka diperlukan sebuah sistem untuk mengelola sebuah badan atau organisasi seperti menerapkan tata kelola yang baik atau GCG didalam organisasi atau badan pengelola zakat. Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat mengarahkan organisasi agar mencapai keseimbangan dalam memberikan pertanggungjawaban.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atsarina (2018) memberikan hasil bahwa GCG berpengaruh positif yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS dan Dompot Duafa. Pada sebuah organisasi atau badan pengelola zakat, muzaki atau orang yang memberikan dana zakatnya kepada organisasi pengelola zakat merupakan *shareholdernya*. Sedangkan yang menjadi *stakeholder* di organisasi pengelola zakat adalah para mustahik atau orang yang menerima dana zakat. Dengan menerapkan GCG dapat memberikan nilai tambah pada suatu organisasi atau badan pengelola dana zakat dengan kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya pada organisasi pengelola zakat sebagai *stakeholdernya*. Apabila GCG sudah diterapkan oleh organisasi atau badan pengelola zakat maka akan mengurangi terjadinya kesalahan.

Namun berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap kinerja perusahaan. Meskipun demikian penerapan GCG suatu bank sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ternyata belum dapat menjamin kinerja.

Selain dikeluarkannya UU mengenai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), juga dikeluarkan ED PSAK No. 109 tentang akuntansi ZIS, oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Badan Amil Zakat dan LAZ kini mulai memperhatikan atas pertanggungjawaban terhadap publik atas dana yang diserahkan oleh donatur. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat dan LAZ sehingga membuat masyarakat kerap menuntut disebuah lembaga publik atas akuntabilitas dari BAZ dan juga LAZ. Masyarakat merasa harus mengetahui pendistribusian dan pengelolaan dana zakat dari lembaga tersebut. apakah penyaluran dana zakat disalurkan kepada orang yang tepat atau tidak (Wardayati dan Imaroh, 2015). Oleh sebab itu pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas secara rapi dan teratur. Dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima.

Allah Swt telah menjelaskan masalah ini dalam Alquran surat at-Taubah: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengertian amil menurut pendapat empat mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafii mendefenisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Maksudnya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang individu tetapi

merupakan tugas kelompok atau institusi yang bersifat kolektif bahkan menjadi tugas negara. Zakat mempunyai anggaran khusus yang di keluarkan untuk gaji para pelaksananya. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian yang lebih umum tentang amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat (Idris dan Yahya, 2018).

Mukhlisin (2018) mengatakan, tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya pada para muzaki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zakat.

Menurut penelitian Rahayu (2019) menyimpulkan bahwa tingkat penerimaan dana zakat belum memadai yang disebabkan karena masih rendahnya kapabilitas personal sistem informasi akuntansi, serta sumber daya lainnya dan belum profesional para pengelola dana zakat serta masih rendahnya dukungan manajemen, pemerintah. Masih banyak umat Islam yang belum memahami pentingnya berzakat untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya. Sosialisasi ini bisa dilakukan pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga amil zakat, BAZNAS, atau para penyuluh yang ditugaskan untuk hal ini. Dengan demikian maka kesadaran akan menunaikan zakat akan tumbuh pada diri umat Islam. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja LAZ dan BAZNAS yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki informasi laporan keuangan yang berkualitas yang merupakan faktor pendukung dalam tingkat penerimaan dana zakat.

Sejalan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Yuningsih (2016) menyimpulkan Mayoritas amil memiliki

pemahaman yang cukup baik atas pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109, penulis berpendapat hal yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi PSAK No. 109 adalah latar belakang pendidikan. Karena latar belakang pendidikan mampu membentuk pola pikir amil yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan implementasi akuntansi, secara logis dapat dijelaskan bahwa seseorang dengan bidang ilmu yang memahami sistem akuntansi akan dengan sukarela menerapkan standar akuntansi yang ada karena memahami urgensi dan prosedurnya.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih dan Urfiyya (2019) bahwa penerapan PSAK No.109 memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja oreganisasi pengelolaan dana zakat. Hal tersebut menunjukkan semakin diterapkannya PSAK 109 dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah diikuti oleh penurunan kinerja OPZIS di DIY.

Dilihat dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance* Dan Kompetensi Amil Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS (Basis) DKI Jakarta). Alasan peneliti memilih topik ini karena terdapat gap penelitian terdahulu (research gap) yaitu perbedaan hasil penelitian dari masing-masing variabel.

1.2 Perumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, agar lebih mudah dipahami, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *sharia compliance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat ?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat ?
3. Apakah kompetensi amil zakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas yang merupakan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *sharia compliance* terhadap pengelolaan dana zakat.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pengelolaan dana zakat.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi amil zakat terhadap pengelolaan dana zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh *sharia compliance*, *Good Corporate Governance* dan literasi zakat pada organisasi-organisasi pengelola dana zakat di Indonesia. sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat.

2. Bagi regulator

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana zakat.

3. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat pemahaman atas informasi mengenai pengelolaan dana zakat. Sehingga masyarakat akan lebih rajin dalam membayar zakat.